

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dana desa muncul tahun 2015 setelah terdapat Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014. Sebagai bentuk cita-cita pemerintah dalam membentuk kemandirian perekonomian desa serta meningkatkan pelayanan desa. Definisi dari dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pemasukan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja daerah Kabupaten/Kota dan diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah (Yuliansyah Rusdianto, 2016: 19).


Hadirnya dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerataan perekonomian desa dan kota. Membawa perubahan terhadap pembangunan, dan pertumbuhan perekonomian, dalam memajukan pelayanan masyarakat desa. Sehingga dapat mengatasi garis kemiskinan, kesenjangan pembangunan Infrastruktur antara kota dan desa. Selama ini kesenjangan ekonomi desa selalu menjadi suatu persoalan yang belum mampu diatasi oleh pemerintah yang berdampak pada persoalan kemiskinan dan peningkatan ekonomi dari dalam wilayah pedesaan. Hal ini juga dikarenakan banyak peluang ekonomi untuk meningkatkan dan memajukan perekonomian masyarakat tapi kurang bisa

dimanfaatkan dengan baik oleh warga. Serta peningkatan pelayanan desa masih kurang maksimal, terlebih lagi dari segi pembangunan maupun kesehatan.

Pemerintah selalu memberikan peningkatan penambahan kucuran dana desa setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan Dana Desa Tahun 2015 sampai Tahun 2022 sebagai berikut:

Gambar 1. 1

Dana Desa Tahun 2015 sampai 2022




Dengan total dana yang begitu besar ini maka disinilah dibutuhkan peran aparatur desa dalam pengendalian dana desa agar terencana dan digunakan dengan baik. Berdasarkan pasal UU N0.6 tahun 2014 pasal 1 mendefinisikan bahwa Pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa dan perangkat desa merupakan orang yang memiliki peran penting dalam kemajuan desa, maka pemerintah desa patut memiliki kompetensi yang baik dalam pengelolaan dan bertanggung jawabkan dana desa tersebut (Pahlawan, dkk., 2020).

Transparansi sebagai pedoman kebebasan dalam mendapatkan informasi yang berhubungan terhadap kebutuhan akan publik secara langsung yang didapatkan oleh mereka yang memutuskan akan informasi tersebut (Mardiasmo, 2018: 23). Pengelolaan dana desa perlu adanya penyampaian informasi pengelolaan dana desa kepada masyarakat yang menjadi haknya. Berdasarkan UU No 6 tahun 2014 pasal 68 pasal 1 ayat 1 masyarakat berhak meminta dan memperoleh Informasi dana desa dari Pemerintah desa, serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Faktanya informasi dana desa menurut persepsi masyarakat di desa Mojoranu belum sepenuhnya transparans akan dana desa dikarenakan ketidak adanya kemudahan masyarakat dalam memperoleh laporan akuntabilitas dana desa melalui informasi web (Sulistyowati Nataliawati, 2022)

Pemerintah yang akuntabel dalam pengelolaan dana desa berarti mampu menyajikan informasi yang transparan, cepat dan tepat kepada masyarakat, mampu mempertanggung jawabkan kebijakan dan program kegiatan. Pelaksanaan program kerja pemerintah harus memberikan kesempatan pada masyarakat untuk ikut andil pada pengelolaan dana desa selain itu pemerintah desa dalam mengelola dana desa harus mempertimbangkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai suatu hal sangat penting agar tercapainya Good governance di pemerintah desa (Zaman & Nurdziwaty, 2020)

Faktanya Akuntabilitas dana desa tidak sesuai akan apa yang diinformasikan kepada publik. Hal ini bisa dilihat berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW). Kasus Korupsi dana desa dari Tahun 2015 sampai 2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 2
Korupsi Dana Desa 2015- 2022



Sumber: Desain Sampul & Letak Syam, 2022

Peningkatan kasus korupsi ini diakibatkan tidak kompeten-nya pemerintah desa dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan dana desa terlihat dari kasus di atas. Banyak kasus penyelewengan dana desa di Indonesia karena masih kurangnya kepekaan serta pemahaman masyarakat setempat dalam pengelolaan dana desa, serta mempertanggungjawabkan kewajiban sebagai kepala desa. yakni kepala desa sudah melakukan prinsip tata pemerintah desa bersih serta bebas dari korupsi nepotisme(Zaman & Nurdiwaty, 20).

Penelitian berpedoman pada Murnisari,(2019) Berjudul “Akuntabilitas pemerintahan Desa dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Ngantru

kabupaten Tulungagung.” Adapun perbedaan penelitian terdahulu ini adalah tambahan variabel transparansi serta cangkupan wilayahnya dalam penelitian ini diperkecil menjadi wilayah desa serta tempatnya berbeda yaitu di Desa Parigi kecamatan Cikande Serang Banten.

Permasalahan di Desa Parigi berdasarkan pengamatan, terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa diantaranya: Pertama, Akuntabilitas pembangunan desa belum maksimal baik infrastruktur dan SDM serta laporan keuangan belum dicatat dengan baik hal ini didasarkan pada penyampaian informasi terkait pengelolaan dana desa hanya diinformasikan pada banner atau papan informasi di kantor balai desa yang masih kurang jelas dan membingungkan. Selain itu akses informasi desa belum bisa diperoleh dengan mudah oleh warga sekitar. Hal ini dirasakan kurang efisien dan kurang efektif. Penyebarluasan informasi bisa memanfaatkan teknologi digital agar masyarakat desa bisa mengakses laporan pengelolaan dana desa. Kedua, tingkatan pemahaman terkait laporan pada pengelolaan dana pada masyarakat masih kurang. Sehingga pengawasan pada dana masih kurang. Maka dari itu penelitian mengambil judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan dana desa di Desa Parigi kecamatan Cikande kabupaten Serang Banten“

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan dana Desa Parigi?
2. Bagaimanakah transparansi pengelolaan dana Desa Parigi?

1.3. Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada peran pemimpin desa (Kepala desa), Sekdes, Bendahara desa Serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Parigi yang berkaitan dengan pengelolaan dana Desa dan

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki beberapa tujuan dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Parigi.
2. Untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan dana desa di Desa Parigi.

1.5. Manfaat Penelitian

a. Mantaaf Teoritis

Penelitian diharapkan bisa menambah pengetahuan bagaimana akuntabilitas dan transparansi dana desa. Serta dapat dapat pula dijadikan repelansi untuk penelitian serupa yang akan dilaksnakna selnjutnya.

b. Manfaat praktis

Sebagai masukan dan infomasi kepada Pemerintah Desa Parigi dalam menelolaan dana desa dan penyampaian Infomasi pengelolaan dana desa.